



PENETAPAN
Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad bin Husni, tempat tanggal lahir di Mantaas, 5 April 1992/umur 32 tahun, NIK 6307040504920004, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal di Desa Rantau Bujur, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui alamat email rc9259836@gmail.com, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Sanah binti Udin, tempat tanggal lahir Negara, 2 Januari 2000/umur 24 tahun, NIK 6306074201000001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Desa Rantau Bujur, RT 002, RW 001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui alamat email rc9259836@gmail.com, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat



Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Juni 2014, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Udin yang kemudian berwakil kepada penghulu bernama H. Busairi, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhran dan Misran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak orang, yang bernama: Risma Aulia binti Muhammad, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 17 Juni 2018, yang berumur 6 tahun;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa



Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah:

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad bin Husni) dengan Pemohon II (Sanah binti Udin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307040504920004 atas nama **Muhammad**, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya



Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.BrB



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306074201000001 atas nama **Sanah**, tanggal 28 Januari 2019. yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 136/Kua.17.06.07/Pw.01.1/07/2024 tanggal November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B.-----

Saksi:

Saksi I, **Misran bin Husni**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Pinang Raya, RT 006, RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Juni 2014, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Udin yang kemudian berwakil kepada penghulu bernama H. Busairi, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhran dan Misran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Saksi II, **Samsuni bin Mukran**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Rantau Bujur, RT 003, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Juni 2014, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Udin yang kemudian berwakil kepada penghulu bernama H. Busairi, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhran dan Misran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan



Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan



Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, tidak ada halangan dan larangan menikah kecuali masalah usia Pemohon II yang belum cukup, serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Juni 2014, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Udin yang kemudian berwakil kepada penghulu bernama H. Busairi, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhran dan



Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Misran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item



Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *jo.* pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat **dikabulkan**;



Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad bin Husni**) dengan Pemohon II (**Sanah binti Udin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 251/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 11 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari



Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Brb